

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 005/PUU-I/2003

I. PEMOHON/KUASA

1. IJTI (Pemohon I)
2. PRSSNI (Pemohon II)
3. PPPI (Pemohon III)
4. ATVSI (Pemohon IV)
5. PERSUSI (Pemohon V)
6. KOMTEVE (Pemohon VI)

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaraan:

Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan (8), Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, dan f, Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1) dan (2).

Bertentangan dengan UUD 1945

1. Pasal 28 C ayat (2)
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”
2. Pasal 28 F
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
3. Pasal 28 G ayat (1)
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
4. Pasal 28 H ayat (2)
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

5. Pasal 28 I

Ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Ayat (3)

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

III. ALASAN-ALASAN

A. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) Tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 Hasil Amandemen yang memberikan legitimasi status KPI sebagai Lembaga Negara dan Akibat hukum dari pemberian status bagi KPI sebagai Lembaga Negara adalah rusaknya sendi-sendi ketatanegaraan RI;
- 2) Dengan terbuktinya penyimpangan UUD 1945 Hasil Amandemen oleh UU Penyiaran di dalam menempatkan KPI sebagai Lembaga Negara, maka setiap kewenangan KPI untuk menyusun Peraturan Pemerintah bersama dengan Pemerintah menjadi cacat hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 Hasil Amandemen. Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa UU Penyiaran tidak memahami dan mengerti secara benar tentang eksistensi dan status lembaga Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sehingga UU Penyiaran salah kaprah dalam menempatkan status KPI sebagai lembaga Negara ke dalam UU Penyiaran;

B. Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) UU Penyiaran jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan BAB XA UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) Pasal-pasal di atas membuktikan bahwa kemandirian KPI adalah semu belaka karena KPI dalam membuat dan menjalankan regulasi harus bersama-sama pemerintah lebih menakutkan lagi, apabila KPI ini dibiayai oleh Pemerintah, maka KPI akan menjelma menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang dapat memberangus kemerdekaan dan kebebasan

penyiaran seperti Dewan Pers dan Departemen Penerangan jaman orde baru yang dapat begitu saja membredel media cetak yang tak sepaham dengan pemerintah. Jadi dengan kata lain UU Penyiaran melalui KPI mempunyai kewenangan yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran;

C. Pasal 55 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan BAB XI UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) bertentangan dengan prinsip-prinsip mengenai hak asasi manusia serta lebih jauh lagi adanya kebebasan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyalurkan informasi yang tercermin dalam BAB XI UUD 1945 hasil amandemen;

D. Pasal 10 ayat (1) huruf g UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) Pengambilan-alihan semena-mena terhadap seluruh kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan KPI justru mematikan peranan dan eksistensi masyarakat *in casu* penyiaran untuk memajukan dirinya demi kepentingan masyarakat, bangsa, negaranya, yang kemudian pada akhirnya Tujuan utama dari penyiaran nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Penyiaran akan sulit tercapai;
- 2) Pengambil-alihan semena-mena terhadap seluruh kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan KPI yang dituangkan dalam UU Penyiaran terbukti bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 . benar adanya KPI harus independent, namun berarti keanggotaan yang berasal dari organisasi penyiaran harus dihalang-halangi karena untuk keanggotaan tersebut, dapat saja disyaratkan untuk terlebih dahulu lulus *fit and proper test*. Dengan dilarangnya keanggotaan KPI yang berasal dari organisasi penyiaran justru menunjukkan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan oleh UU Penyiaran sebagaimana itikad baik yang ditunjukkan oleh UU No. 40 Tahun

1999 tentang Pers yang merangkul semua pihak terkait, baik organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers. Hal tersebut sangat ironis karena bagian mengingat dalam UU penyiaran sangat jelas menyebutkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi isi dari UU Penyiaran jelas-jelas bertolak belakang dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

E. Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 31 ayat (3) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) Lembaga penyiaran publik yang bersifat tidak komersial dan memiliki jangkauan siaran di seluruh wilayah RI serta mendapatkan sumber dana tetap yaitu APBN/APBD, iuran penyiaran, sedangkan disisi lain lembaga penyiaran publik diberikan hak-hak istimewa oleh Negara untuk mendapatkan sumber dana lain melalui siaran iklan dan sumbangan masyarakat;
- 2) Lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersial yang hanya memiliki jangkauan siaran sangat terbatas di wilayah RI, hanya mempunyai sumber dana yang salah satunya adalah siaran iklan.
- 3) Dengan adanya diskriminasi-diskriminasi berupa jangkauan siaran diseluruh wilayah RI serta pemberian hak-hak istimewa yang diberikan UU Penyiaran kepada lembaga publik, diniscayakan akan mematikan usaha dari lembaga penyiaran swasta secara perlahan-lahan karena pemasukan terbesar yang diperoleh lembaga penyiaran swasta adalah melalui siaran iklan dikaitkan dengan dibatasinya jangkauan siaran di wilayah RI bagi lembaga penyiaran swasta;
- 4) Pemberian hak-hak istimewa yang diberikan oleh UU Penyiaran kepada lembaga penyiaran publik tanpa mempedulikan eksistensi dari lembaga penyiaran swasta merupakan suatu bentuk diskriminasi-diskriminasi yang bertentangan dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Hasil Amandemen, hal mana pada gilirannya akan mematikan

Lembaga Penyiaran swasta yang juga sama artinya dengan menghidupkan kembali “ekonomi Negara” atau *state capitalism*.

F. Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) dan (3), Pasal 28 F UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU Penyiaran telah menciptakan diskriminasi terhadap lembaga penyiaran komunitas yaitu menghambat penyampain informasi untuk memperkenalkan budaya dan identitas bangsa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran komunitas kepada masyarakat dengan cara membatasinya jangkauan siaran di wilayah RI sehingga tujuan dari penyelenggaraan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Penyiaran tidak akan tercapai;
- 2) UU Penyiaran telah memberikan hak-hak istimewa kepada lembaga penyiaran publik tanpa mempedulikan tujuan dari lembaga penyiaran komunitas yaitu untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan guna mendiskripsikan identitas bangsa;
- 3) UU Penyiaran telah menghambat hak masyarakat untuk mendapat informasi untuk mengenal budaya, identitas bangsa dan pendidikan sehingga tujuan umum dari penyelenggaraan penyiaran nasional sulit tercapai;
- 4) Dengan adanya pemberian hak-hak istimewa yang diberikan oleh UU Penyiaran kepada lembaga penyiaran publik tanpa mempedulikan eksistensi dari lembaga penyiaran komunitas, maka UU Penyiaran telah melakukan diskriminasi-diskriminasi, menghambat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 Hasil Amandemen;

G. Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (3), UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (2) dan (3), UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU Penyiaran telah memberikan hak istimewa kepada lembaga penyiaran berlangganan berupa jangkauan siaran ke seluruh wilayah RI untuk

menyampaikan informasi kepada masyarakat, sedangkan UU Penyiaran memberikan jangkuan siaran yang sangat terbatas kepada lembaga penyiaran swasta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, oleh karenanya UU Penyiaran telah mengabaikan peranan dari lembaga penyiaran swasta yang juga berhak menyampaikan informasi kepada masyarakat.

- 2) Dengan adanya pemberian hak istimewa yang diberikan oleh UU Penyiaran kepada lembaga penyiaran publik tanpa mempedulikan eksistensi dari lembaga penyiaran komunitas, maka undang-undang penyiaran telah melakukan diskriminasi-diskriminasi, menghambat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang jelas-jelas bertentangan dan melanggar HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Hasil Amandemen;

H. Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU Penyiaran telah melakukan diskriminasi antara lembaga penyiaran berlangganan dengan lembaga penyiaran publik, swasta dan komunitas berkaitan dengan sensor internal;
- 2) UU Penyiaran telah memberikan hak istimewa kepada lembaga penyiaran berlangganan berupa sensor internal, sedangkan UU Penyiaran mengharuskan lembaga penyiaran publik, swasta dan komunitas untuk melalui lembaga sensor sehingga berpotensi mematikan kebebasan dan kemerdekaan siaran. Seharusnya UU Penyiaran memberikan hak yang sama kepada lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas untuk melakukan sensor internal;
- 3) Dengan adanya diskriminasi ini, maka secara langsung atau tidak langsung UU Penyiaran menciptakan kecemburuan antar lembaga penyiaran sehingga dapat menimbulkan perpecahan antar lembaga penyiaran yang pada akhirnya tidak tercapainya tujuan umum dari penyelenggaraan penyiaran nasional;

I. Pasal 34 ayat (5) huruf a, e dan f UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (2) Pasal I ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU Penyiaran telah melakukan diskriminasi terhadap lembaga penyiaran dengan menentukan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, sementara UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers justru telah menghapus ketentuan pencabutan izin kepada lembaga media cetak;
- 2) UU Penyiaran tidak konsisten melaksanakan semangat dari UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sehubungan dengan kebebasan dan kemerdekaan pers dan penyiaran, padahal dalam bagian mengingat di UU Penyiaran, jelas-jelas dicantumkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari isi UU Penyiaran itu sendiri;
- 3) Seharusnya UU Penyiaran menghapus ketentuan tentang perizinan yang tidak relevan dengan penyelenggaraan penyiaran agar suasana demokratis yang sedang berkembang di masyarakat dalam era reformasi ini dapat terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dalam Negara modern sebagaimana diikuti oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 4) Ketentuan pencabutan perizinan penyelenggaraan penyiaran terhadap lembaga penyiaran merupakan suatu langkah mundur bagi Indonesia di dalam melaksanakan demokrasi dan perlindungan serta penghargaan atas HAM karena hal tersebut akan mengembalikan ke rezim Orde Baru yang bersifat otoriter dan sentralistik. Selain itu juga merupakan cara sistematis yang dilakukan oleh Negara untuk menghambat masyarakat penyiaran di dalam memperoleh dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;

J. Pasal 36 ayat (2) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 F UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU Penyiaran telah mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers *in casu* penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan persentase materi isi siaran.

- 2) Adanya pembatasan yang sangat ketat dalam materi siaran dalam negeri yang harus ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik merupakan pemaksaan yang sistematis untuk menghalangi masyarakat penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada publik serta menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari lembaga penyiaran;
- 3) Adanya pemaksaan muatan materi siaran dalam negeri sebesar 60% di dalam UU Penyiaran yang dapat dianggap sebagai indoktrinasi, maka UU Penyiaran telah secara sengaja menyimpang dari tujuan umum penyelenggaraan penyiaran nasional;

K. Pasal 44 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU Penyiaran telah menciptakan ketakutan-ketakutan kepada lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan cara mewajibkan ralat isi siaran dan/atau berita dari suatu sanggahan meskipun hal tersebut belum terbukti benar sehingga mematikan kebebasan dan kemerdekaan pers untuk menciptakan demokratisasi;
- 2) Sangat ironis, apabila isi siaran harus diralat yang hanya didasarkan pada sanggahan-sanggahan belaka tanpa dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa sanggahan-sanggahan tersebut mengandung nilai-nilai kebenaran sehingga isi siaran dan/atau berita harus ralat;
- 3) Lembaga penyiaran tidak memperoleh perlindungan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum di dalam menyampaikan siaran dan/atau berita karena setiap saat terbuka peluang untuk disanggah oleh pihak lain tanpa mempunyai bukti-bukti yang kuat;
- 4) Dampak yang akan terjadi sehubungan dengan adanya ralat suatu siaran dan/atau berita karena ada sanggahan, meskipun belum terbukti benar adalah informasi yang sesat (*misleading information*) karena publik dipastikan tidak akan mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari lembaga penyiaran. Adanya sanggahan saja tidak cukup untuk melakukan ralat, namun perlu dibuktikan kebenaran sanggahan tersebut atau dalam hal

ini sebaiknya upaya hukum dijalankan meminta putusan pengadilan yang memerintahkan ralat atas isi siaran/berita;

- 5) Seharusnya UU Penyiaran mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya mengenai mekanisme “hak jawab” yaitu seseorang atau badan hukum yang tidak puas dengan isi siaran/berita dari lembaga penyiaran dapat mengajukan hak jawab, dan manakala lembaga hak jawab ini tidak digunakan atau digunakan tetapi tidak puas, yang bersangkutan dapat saja menempuh upaya hukum baik secara pidana maupun perdata, sehingga biarlah Pengadilan yang menentukan apakah ini siaran/berita tersebut salah atau benar agar terciptanya supremasi hukum;

L. Pasal 47 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU Penyiaran melakukan pengontrolan dan mengintervensi semangat kebebasan dan kemerdekaan pers *in casu* lembaga penyiaran dengan cara melakukan penyensoran terhadap isi siaran *in casu* film dan/atau iklan sehingga kebebasan dan kemerdekaan untuk menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani bagi masyarakat penyiaran di dalam menyampaikan informasi kepada publik menjadi terabaikan;
- 2) Dengan adanya lembaga sensor bagi seluruh film dan/atau iklan, maka makna dari isi informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran kepada publik serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara utuh menjadi tidak tercapai;

M. Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 55 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU penyiaran telah memberikan ketidakpastian hukum bagi lembaga penyiaran karena disatu sisi memperbolehkan lembaga swasta untuk menyelenggarakan penyiaran di beberapa wilayah, sedangkan disisi lainnya dilarangnya lembaga penyiaran swasta menyelenggarakan penyiaran di beberapa wilayah. Bentuk konkrit dari adanya ketidakpastian

hukum bagi lembaga penyiaran swasta adalah dikenakannya sanksi administratif bagi lembaga penyiaran swasta apabila melanggar Pasal 20 UU *a quo* sehingga akan menimbulkan kebingungan bagian lembaga penyiaran swasta untuk emntaati pasal yang mana;

- 2) Dengan adanya pertentangan antara pasal 18 ayat (2) uu *a quo* dengan Pasal 20 uu *a quo* maka hak asasi dari lembaga penyiaran swasta untuk memperoleh kepastian hukum menjadi terabaikan;

N. Pasal 55 ayat (1) kata “setiap orang” UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- 1) UU Penyiaran telah memberikan ketidakpastian hukum kepada lembaga penyiaran karena memberikan sanksi administratif kepada setiap orang (*natuurlijk persoon*) sehubungan dengan pelanggaran penyelenggaraan penyairan, sedangkan di sisi lain mewajibkan status hukum dari lembaga penyiaran adalah badan hukum Indonesia (*rechtspersoon*) merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sehingga mempunyai tanggung jawab yang berbeda pula;
- 2) Dengan adanya sanksi administratif bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran sehubungan dengan penyelenggaraan penyiaran, maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang bekerja di lembaga penyiaran berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban hukumnya;

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyairan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat 2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2, 3 dan 4), Pasal 32 ayat (2) Pasal 33 ayat (4 dan 8), Pasal 34 ayat (5) huruf a, e dan f, Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1,2 dan 3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat

- (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan oleh karena itu Pasal-Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Pasal-Pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut di atas untuk dimuat dalam Berita Negara;

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 005/PUU-I/2003

Perbaikan Tgl, 05 November 2003

I. PEMOHON/KUASA

1. IJTI (**Pemohon I**)
2. PRSSNI (**Pemohon II**)
3. PPPI (**Pemohon III**)
4. ATVSI (**Pemohon IV**)
5. PERSUSI (**Pemohon V**)
6. KOMTEVE (**Pemohon VI**)

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaraan:

Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan (8), Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, dan f, Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1) dan (2).

Bertentangan dengan UUD 1945

1. Pasal 28 C ayat (2)
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”
2. Pasal 28 F
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
3. Pasal 28 G ayat (1)
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

4. Pasal 28 H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

5. Pasal 28 I

Ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Ayat (3)

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

III. ALASAN-ALASAN

A. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945 hasil Amandemen karena:

1. Tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 Hasil Amandemen yang memberikan legitimasi status KPI sebagai Lembaga Negara dan Akibat hukum dari pemberian status bagi KPI sebagai Lembaga Negara adalah rusaknya sendi-sendi ketatanegaraan RI;
2. Dengan terbuktinya penyimpangan UUD 1945 Hasil Amandemen oleh UU Penyiaran di dalam menempatkan KPI sebagai Lembaga Negara, maka setiap kewenangan KPI untuk menyusun Peraturan Pemerintah bersama dengan Pemerintah menjadi cacat hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 Hasil Amandemen. Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa UU Penyiaran tidak memahami dan mengerti secara benar tentang eksistensi dan status lembaga Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sehingga UU Penyiaran salah kaprah dalam menempatkan status KPI sebagai lembaga Negara ke dalam UU Penyiaran;

B. Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) UU Penyiaran jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan BAB XA UUD 1945 hasil Amandemen karena:

Pasal-pasal di atas membuktikan bahwa kemandirian KPI adalah semu belaka karena KPI dalam membuat dan menjalankan regulasi harus bersama-

sama pemerintah lebih menakutkan lagi, apabila KPI ini dibiayai oleh Pemerintah, maka KPI akan menjelma menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang dapat memberangus kemerdekaan dan kebebasan penyiaran seperti Dewan Pers dan Departemen Penerangan jaman orde baru yang dapat begitu saja membredel media cetak yang tak sepaham dengan pemerintah. Jadi dengan kata lain UU Penyiaran melalui KPI mempunyai kewenangan yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran;

C. Pasal 55 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan BAB XA UUD 1945 hasil Amandemen karena:

Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) bertentangan dengan prinsip-prinsip mengenai hak asasi manusia serta lebih jauh lagi adanya kebebasan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyalurkan informasi yang tercermin dalam BAB XA UUD 1945 hasil amandemen;

D. Pasal 10 ayat (1) huruf g UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. Pengambilan-alihan semena-mena terhadap seluruh kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan KPI justru mematikan peranan dan eksistensi masyarakat *in casu* penyiaran untuk memajukan dirinya demi kepentingan masyarakat, bangsa, negaranya, yang kemudian pada akhirnya Tujuan utama dari penyiaran nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Penyiaran akan sulit tercapai;
- b. Pengambil-alihan semena-mena terhadap seluruh kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan KPI yang dituangkan dalam UU Penyiaran terbukti bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 . Benar adanya KPI harus independent, namun berarti keanggotaan yang berasal dari organisasi penyiaran harus dihalang-halangi karena untuk keanggotaan tersebut, dapat saja disyaratkan untuk terlebih dahulu lulus *fit and proper test*. Dengan

dilarangnya keanggotaan KPI yang berasal dari organisasi penyiaran justru menunjukkan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan oleh UU Penyiaran sebagaimana itikad baik yang ditunjukkan oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merangkul semua pihak terkait, baik organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers. Hal tersebut sangat ironis karena bagian mengingat dalam UU penyiaran sangat jelas menyebutkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi isi dari UU Penyiaran jelas-jelas bertolak belakang dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

E. Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 31 ayat (3) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. Lembaga penyiaran publik yang bersifat tidak komersial dan memiliki jangkauan siaran di seluruh wilayah RI serta mendapatkan sumber dana tetap yaitu APBN/APBD, iuran penyiaran, sedangkan di sisi lain lembaga penyiaran publik diberikan hak-hak istimewa oleh Negara untuk mendapatkan sumber dana lain melalui siaran iklan dan sumbangan masyarakat;
- b. Lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersial yang hanya memiliki jangkauan siaran sangat terbatas di wilayah RI, hanya mempunyai sumber dana yang salah satunya adalah siaran iklan.
- c. Dengan adanya diskriminasi-diskriminasi berupa jangkauan siaran diseluruh wilayah RI serta pemberian hak-hak istimewa yang diberikan UU Penyiaran kepada lembaga publik, diniscayakan akan mematikan usaha dari lembaga penyiaran swasta secara perlahan-lahan karena pemasukan terbesar yang diperoleh lembaga penyiaran swasta adalah melalui siaran iklan dikaitkan dengan dibatasinya jangkauan siaran di wilayah RI bagi lembaga penyiaran swasta;

- d. Pemberian hak-hak istimewa yang diberikan oleh UU Penyiaran kepada lembaga penyiaran publik tanpa mempedulikan eksistensi dari lembaga penyiaran swasta merupakan suatu bentuk diskriminasi-diskriminasi yang bertentangan dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Hasil Amandemen, hal mana pada gilirannya akan mematikan Lembaga Penyiaran swasta yang juga sama artinya dengan menghidupkan kembali “Ekonomi Negara” atau *state capitalism*.

F. Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) dan (3), Pasal 28 F UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU Penyiaran telah menciptakan diskriminasi terhadap lembaga penyiaran komunitas yaitu menghambat penyampaian informasi untuk memperkenalkan budaya dan identitas bangsa yang dilakukan oleh lembaga penyiaran komunitas kepada masyarakat dengan cara membatasinya jangkauan siaran di wilayah RI sehingga tujuan dari penyelenggaraan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Penyiaran tidak akan tercapai;
- b. UU Penyiaran telah memberikan hak-hak istimewa kepada lembaga penyiaran publik tanpa mempedulikan tujuan dari lembaga penyiaran komunitas yaitu untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan guna mendiskripsikan identitas bangsa;
- c. UU Penyiaran telah menghambat hak masyarakat untuk mendapat informasi untuk mengenal budaya, identitas bangsa dan pendidikan sehingga tujuan umum dari penyelenggaraan penyiaran nasional sulit tercapai;
- d. Dengan adanya pemberian hak-hak istimewa yang diberikan oleh UU Penyiaran kepada lembaga penyiaran publik tanpa mempedulikan eksistensi dari lembaga penyiaran komunitas, maka UU Penyiaran telah melakukan diskriminasi-diskriminasi, menghambat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 Hasil Amandemen;

G. Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (3), UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (2) dan (3), UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU Penyiaran telah memberikan hak istimewa kepada lembaga penyiaran berlangganan berupa jangkauan siaran ke seluruh wilayah RI untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sedangkan UU Penyiaran memberikan jangkauan siaran yang sangat terbatas kepada lembaga penyiaran swasta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, oleh karenanya UU Penyiaran telah mengabaikan peranan dari lembaga penyiaran swasta yang juga berhak menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- b. Dengan adanya pemberian hak istimewa yang diberikan oleh UU Penyiaran kepada lembaga penyiaran publik tanpa mempedulikan eksistensi dari lembaga penyiaran komunitas, maka undang-undang penyiaran telah melakukan diskriminasi-diskriminasi, menghambat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang jelas-jelas bertentangan dan melanggar HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Hasil Amandemen;

H. Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU Penyiaran telah melakukan diskriminasi antara lembaga penyiaran berlangganan dengan lembaga penyiaran publik, swasta dan komunitas berkaitan dengan sensor internal;
- b. UU Penyiaran telah memberikan hak istimewa kepada lembaga penyiaran berlangganan berupa sensor internal, sedangkan UU Penyiaran mengharuskan lembaga penyiaran publik, swasta dan komunitas untuk melalui lembaga sensor sehingga berpotensi mematikan kebebasan dan kemerdekaan siaran. Seharusnya UU Penyiaran memberikan hak yang sama kepada lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas untuk melakukan sensor internal;

- c. Dengan adanya diskriminasi ini, maka secara langsung atau tidak langsung UU Penyiaran menciptakan kecemburuan antar lembaga penyiaran sehingga dapat menimbulkan perpecahan antar lembaga penyiaran yang pada akhirnya tidak tercapainya tujuan umum dari penyelenggaraan penyiaran nasional;

I. Pasal 34 ayat (5) huruf a, e dan f UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (2) Pasal I ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU Penyiaran telah melakukan diskriminasi terhadap lembaga penyiaran dengan menentukan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, sementara UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers justru telah menghapus ketentuan pencabutan izin kepada lembaga media cetak;
- b. UU Penyiaran tidak konsisten melaksanakan semangat dari UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sehubungan dengan kebebasan dan kemerdekaan pers dan penyiaran, padahal dalam bagian mengingat di UU Penyiaran, jelas-jelas dicantumkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari isi UU Penyiaran itu sendiri;
- c. Seharusnya UU Penyiaran menghapus ketentuan tentang perizinan yang tidak relevan dengan penyelenggaraan penyiaran agar suasana demokratis yang sedang berkembang di masyarakat dalam era reformasi ini dapat terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dalam Negara modern sebagaimana diikuti oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- d. Ketentuan pencabutan perizinan penyelenggaraan penyiaran terhadap lembaga penyiaran merupakan suatu langkah mundur bagi Indonesia di dalam melaksanakan demokrasi dan perlindungan serta penghargaan atas HAM karena hal tersebut akan mengembalikan ke rezim Orde Baru yang bersifat otoriter dan sentralistik. Selain itu juga merupakan cara sistematis yang dilakukan oleh Negara untuk menghambat masyarakat penyiaran di dalam memperoleh dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;

J. Pasal 36 ayat (2) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 F UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU Penyiaran telah mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers *in casu* penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan persentase materi isi siaran.
- b. Adanya pembatasan yang sangat ketat dalam materi siaran dalam negeri yang harus ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik merupakan pemaksaan yang sistematis untuk menghalangi masyarakat penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada publik serta menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari lembaga penyiaran;
- c. Adanya pemaksaan muatan materi siaran dalam negeri sebesar 60% di dalam UU Penyiaran yang dapat dianggap sebagai indoktrinasi, maka UU Penyiaran telah secara sengaja menyimpang dari tujuan umum penyelenggaraan penyiaran nasional;

K. Pasal 44 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU Penyiaran telah menciptakan ketakutan-ketakutan kepada lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan cara mewajibkan ralat isi siaran dan/atau berita dari suatu sanggahan meskipun hal tersebut belum terbukti benar sehingga mematikan kebebasan dan kemerdekaan pers untuk menciptakan demokratisasi;
- b. Sangat ironis, apabila isi siaran harus diralat yang hanya didasarkan pada sanggahan-sanggahan belaka tanpa dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa sanggahan-sanggahan tersebut mengandung nilai-nilai kebenaran sehingga isi siaran dan/atau berita harus ralat;
- c. Lembaga penyiaran tidak memperoleh perlindungan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum didalam menyampaikan siaran dan/atau

berita karena setiap saat terbuka peluang untuk disanggah oleh pihak lain tanpa mempunyai bukti-bukti yang kuat;

- d. Dampak yang akan terjadi sehubungan dengan adanya ralat suatu siaran dan/atau berita karena ada sanggahan, meskipun belum terbukti benar adalah informasi yang sesat (*misleading information*) karena publik dipastikan tidak akan mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari lembaga penyiaran. Adanya sanggahan saja tidak cukup untuk melakukan ralat, namun perlu dibuktikan kebenaran sanggahan tersebut atau dalam hal ini sebaiknya upaya hukum dijalankan meminta putusan pengadilan yang memerintahkan ralat atas isi siaran/berita;
- e. Seharusnya UU Penyiaran mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya mengenai mekanisme “hak jawab” yaitu seseorang atau badan hukum yang tidak puas dengan isi siaran/berita dari lembaga penyiaran dapat mengajukan hak jawab, dan manakala lembaga hak jawab ini tidak digunakan atau digunakan tetapi tidak puas, yang bersangkutan dapat saja menempuh upaya hukum baik secara pidana maupun perdata, sehingga biarlah Pengadilan yang menentukan apakah ini siaran/berita tersebut salah atau benar agar terciptanya supremasi hukum;

L. Pasal 47 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU Penyiaran melakukan pengontrolan dan mengintervensi semangat kebebasan dan kemerdekaan pers *in casu* lembaga penyiaran dengan cara melakukan penyensoran terhadap isi siaran *in casu* film dan/atau iklan sehingga kebebasan dan kemerdekaan untuk menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani bagi masyarakat penyiaran di dalam menyampaikan informasi kepada publik menjadi terabaikan;
- b. Dengan adanya lembaga sensor bagi seluruh film dan/atau iklan, maka makna dari isi informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran kepada publik serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara utuh menjadi tidak tercapai;

M. Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 55 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU penyiaran telah memberikan ketidakpastian hukum bagi lembaga penyiaran karena disatu sisi memperbolehkan lembaga swasta untuk menyelenggarakan penyiaran di beberapa wilayah, sedangkan disisi lainnya dilarangnya lembaga penyiaran swasta menyelenggarakan penyiaran di beberapa wilayah. Bentuk konkrit dari adanya ketidakpastian hukum bagi lembaga penyiaran swasta adalah dikenakan sanksi administratif bagi lembaga penyiaran swasta apabila melanggar Pasal 20 UU a quo sehingga akan menimbulkan kebingungan sebagian lembaga penyiaran swasta untuk emntaati pasal yang mana;
- b. Dengan adanya pertentangan antara pasal 18 ayat (2) uu a quo dengan Pasal 20 uu a quo maka hak asasi dari lembaga penyiaran swasta untuk memperoleh kepastian hukum menjadi terabaikan;

N. Pasal 55 ayat (1) kata “setiap orang” UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), UUD 1945 hasil Amandemen karena:

- a. UU Penyiaran telah memberikan ketidakpastian hukum kepada lembaga penyiaran karena memberikan sanksi administratif kepada setiap orang (*natuurlijk persoon*) sehubungan dengan pelanggaran penyelenggaraan penyairan, sedangkan di sisi lain mewajibkan status hukum dari lembaga penyiaran adalah badan hukum Indonesia (*rechtspersoon*) merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sehingga mempunyai tanggung jawab yang berbeda pula;
- b. Dengan adanya sanksi administratif bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran sehubungan dengan penyelenggaraan penyiaran, maka akan mengakibatkan ketidak pastian hukum yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang bekerja di lembaga penyiaran berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban hukumnya;

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyairan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat 2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2, 3 dan 4), Pasal 32 ayat (2) Pasal 33 ayat (4 dan 8), Pasal 34 ayat (5) huruf a, e dan f, Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1,2 dan 3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyairan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan oleh karena itu Pasal-Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Pasal-Pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut di atas untuk dimuat dalam Berita Negara;